BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu elemen penting dalam hukum Islam, yang disebut sebagai *farḍu kifāyah*, adalah pemeliharaan tubuh seorang Muslim. *Farḍu kifāyah* adalah nama untuk tugas kolektif yang hanya perlu dilakukan oleh sebagian penduduk di suatu komunitas atau daerah. Oleh karena itu, persyaratannya dianggap terpenuhi jika beberapa individu memenuhi komitmen ini. Sebaliknya, jika tidak ada yang melakukannya, maka dosa akan ditanggung oleh seluruh masyarakat di daerah tersebut.[1] Dalam hal ini, seorang Muslim memiliki empat tanggung jawab utama terhadap sesama Muslim lainnya yaitu memandikan jenazah sesuai dengan *syāriah*, mengafani jenazah dengan kain yang sesuai, mensholatkan jenazah, dan menguburkan jenazah di tempat yang layak. Keempat tanggung jawab ini merupakan bagian dari penghormatan kepada jenazah dan saling berkaitan satu sama lain.[2] Begitu pula, syarat tersebut tidak lepas dari kewajiban mengantarkan jenazah ke pemakaman, yang merupakan bagian dari adab Islam dalam memberikan penghormatan, memperbanyak doa, dan menyaksikan prosesi penguburan sebagai pengingat akan kematian bagi mereka yang mengiringi.

Perjalanan terakhir seorang Muslim, yakni mengantar jenazah ke peristirahatan terakhir yaitu dengan menguburkannya, telah dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW dengan berjalan kaki. Kita tidak hanya mengikuti sunnah Nabi, tetapi juga mengamalkan ajarannya dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam ibadah, akhlak, maupun muamalah, sehingga kita dapat meneladani beliau secara menyeluruh dan merenungkan makna kematian dan kehidupan. Mengantar jenazah saudara seiman adalah perbuatan mulia yang mencerminkan persaudaraan dalam Islam. Sebagai umat

[1] D K Al Ulfah and A Badar, 'Sawer Dalam Prosesi Mengantar Jenazah Ke Makam Masyarakat Kelurahan Kedungkandang Kota Malang', *Jurnal Paradigma*, 5.1 (2024), Hlm. 297.

[2] Susanti and others, 'Pendampingan Pengurusan Jenazah Di Majelis Taklim Al-Hidayah Kecamatan Surabaya Kabupaten Sumbawa', 2016, Hlm. 491.

Islam, kita dituntut untuk saling membantu, termasuk dalam mengantar jenazah. Hal ini sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan kita untuk melakukannya.[3]

Dengan adanya hadis larangan bagi perempuan untuk mengikuti jenazah ke pemakaman, hal ini menimbulkan kegelisahan dan kebingungan, terutama di kalangan perempuan, termasuk bagi penulis. Hadis tersebut mendorong penulis untuk mencari tahu lebih dalam mengenai bagaimana pandangan ulama-ulama terhadap hadis yang membahas larangan perempuan mengikuti jenazah ke pemakaman.[4] Selain itu, penulis juga merasa penting untuk melakukan analisis terhadap kualitas dan keabsahan hadis tersebut, guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait masalah ini. Penelusuran ini diharapkan mampu menjawab kegundahan yang dirasakan, serta memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai latar belakang dan konteks dari larangan tersebut menurut perspektif agama dan budaya.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu 'Atiyah, Nabi Muhammad SAW memberikan larangan kaum perempuan untuk ikut mengantarkan jenazah. Hadis ini tercantum dalam kitab *Sahih Bukhari*, nomor 1278.:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ : نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا[5].

“Dari Ummu 'Atiyah r.a. bahwa dia berkata: "Kami dilarang untuk mengikuti jenazah, namun larangan tersebut tidak diberlakukan secara ketat kepada kami.” (HR. Bukhari).

[3] Muhammad Ibn Ismaʿīl Ibn Ibrahim Al-Bukhari, Ṣhih Al-Bukhari Juz V, Bairut : *Dar Al-kutub Al-Ilmiyyah*, 1992, Hlm. 76

[4] Sahmiar Pulungan, Sahliah Sahliah, and Sarudin Sarudin, ‘Peningkatan Keterampilan Pengurusan Jenazah Di MTs Ulumul Quran Medan’, *Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 12.01 (2020), Hlm. 27.

[5] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Dar A-lKamal). Kitab Al-Janaiz. No. 1278. Hlm. 640

Dalam hadis ini tidak secara eksplisit disebutkan bahwa Rasulullah SAW melarang perempuan untuk mengantarkan jenazah. Mayoritas ulama hadis berpendapat bahwa jika seorang sahabat berkata "Kami dilarang" atau "Kami diperintahkan" tanpa menyebutkan siapa yang melarang atau memerintahkan, maka ini setara Hadis yang sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW disebut sebagai hadis marfu'. Hadis ini mencakup semua perkataan, perbuatan, persetujuan, atau sifat yang disandarkan kepada Rasulullah SAW oleh para perawi yang terpercaya.. Hal ini karena secara lahiriah, yang memerintahkan atau melarang tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Imam Ibn Majah, dan Ahmad bin Hambal dari sahabat *Ummu 'Atiyah r.a*.[6]

Dalam hadis yang diriwayatkan *Ummu ‘Atiyah r.a* yaitu pentingnya mengkaji kualitas hadis yang melarang perempuan mengikuti jenazah ke pemakaman sangat besar karena hadis menjadi sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Qur’an. Ketika merumuskan suatu hukum, penting untuk memastikan hadis yang digunakan memiliki keabsahan yang kuat sehingga dasar hukum tersebut dapat dipercaya. Hadis ini berperan sebagai panduan dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam, termasuk soal perilaku sosial seperti partisipasi perempuan dalam prosesi pemakaman. Karena itu, meneliti kualitas hadis adalah langkah penting untuk menilai apakah larangan ini benar-benar berasal dari ajaran Nabi Muhammad SAW atau hanya interpretasi yang berkembang kemudian. Kualitas hadis perlu ditelaah untuk menjamin keaslian dan keabsahannya. Hanya hadis sahih yang memiliki rantai periwayatan kuat yang selayaknya dijadikan dasar hukum yang kokoh. Jika hadis tentang larangan perempuan menghadiri pemakaman ini tidak mencapai derajat sahih atau setidaknya hasan, maka larangan ini tidak selayaknya diterapkan secara ketat. Penilaian ini penting agar hukum

[6] Purwanto, ‘Praktik perempuanMengiringi Jenazah Di Desa Beringin Wetan Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang: Kajian Living Hadis’, *Skripsi*, 2018, Hlm. 02.

yang diterapkan benar-benar berdasarkan hadis yang sahih, serta praktik yang dijalankan tetap sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW yang asli.

Pandangan ulama yang berbeda-beda terkait larangan ini menunjukkan betapa pentingnya penelaahan mendalam terhadap kualitas hadis. Beberapa ulama berpendapat bahwa larangan ini bersifat makruh atau sebaiknya dihindari, namun bukan larangan yang absolut. Perbedaan pandangan ini menegaskan perlunya kajian yang mendalam agar dapat mencapai kepastian hukum. Semakin tinggi kualitas hadis, semakin kuat pula dasar hukum yang terbentuk.

Kualitas hadis ini juga penting dalam kaitannya dengan kedudukan perempuan dalam Islam. Islam sangat menghargai peran perempuan dan memperbolehkan mereka melakukan kebaikan, termasuk peran dalam merawat jenazah. Meneliti kualitas hadis larangan ini akan membantu mencegah pemahaman yang keliru tentang peran perempuan dalam Islam, sehingga tidak muncul kesan bahwa Islam terlalu membatasi kebebasan perempuan. Islam pada dasarnya memberikan kebebasan selama itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Secara keseluruhan, penilaian mendalam tentang kualitas hadis ini penting untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan memiliki dasar yang kokoh, bukan sekadar mengikuti pendapat yang berkembang tanpa dasar yang kuat. Hadis ini perlu diperiksa dari segi sanad dan matan, agar hukum yang diambil benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam Islam serta tetap relevan untuk umat Islam masa kini.[7]

Namun, pada zaman sekarang, budaya atau kebiasaan masyarakat cenderung tidak mengikuti hadis yang melarang perempuan untuk ikut dalam prosesi pemakaman. Justru, ketika ada seseorang yang meninggal dunia, terutama kerabat dekat yang meninggal, banyak orang, termasuk perempuan, ikut hadir ke pemakaman dan menyaksikan secara langsung proses penguburan jenazah. Kebiasaan ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ummu ‘Atiyah

[7] Ulin Nuha, ‘Kritik Sanad: Sebuah Analisis Keshahihan Hadits’, *Jurnal An Nur*, 2013, p. 33.

dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*.[8] Namun kenyataannya di masyarakat saat ini, aturan tersebut seringkali diabaikan. Banyak orang lebih memilih mengikuti tradisi lokal atau kebiasaan yang sudah mengakar, dibandingkan mematuhi larangan yang disebutkan dalam hadis. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana masyarakat memahami dan mengamalkan ajaran agama dalam aktivitas sehari-hari, serta bagaimana ulama dan tokoh agama menanggapi perbedaan antara praktik sosial dengan norma-norma yang diajarkan dalam agama.

Oleh karena itu, penulis berupaya mengkaji larangan perempuan mengikuti jenazah ke pemakaman melalui pendekatan maqāṣid al-sharī'ah menurut al-Shatibi. Pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah larangan tersebut selaras dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga dan melindungi lima hal pokok dalam kehidupan manusia yaitu agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl)**.** Dengan pendekatan ini, penulis berharap dapat menggali dimensi filosofis dan kemaslahatan dari larangan tersebut, serta menilai apakah penerapan hadis ini benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan, perlindungan, dan kemanusiaan yang menjadi inti dari hukum Islam.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas, penulis berusaha menyusun penelitian yang membahas tentang "**Analisis *Maqāṣidi* Atas Hadis Larangan Perempuan Mengikuti Jenazah Ke Pemakaman**" dengan itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tersebut, agar pembaca memahami bagaimana pendapat para ulama tentang hadis tersebut.[9]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, penulis dapat menyusun permasalahan sebagai berikut :

[8] Jaelani, 'Bimbingan Pemulasaraan Jenazah Di Stikes Mahardika Cirebon Jaelani', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4 (2022), Hlm. 7449.

[9] Sutomo Abu Nasr, *Pengantar Fiqih Jenazah*.

1. Bagaimana kualitas hadis tentang larangan perempuan mengikuti jenazah ke pemakaman?
2. Bagaimana tujuan penyari'atan larangan perempuan mengikuti jenazah ke pemakaman?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kualitas hadis tentang larangan perempuan mengikuti jenazah ke pemakaman
2. Mengetahui tujuan penyari'atan larangan perempuan mengikuti jenazah ke pemakaman

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Melalui penelitian yang menyeluruh dan mendalam, penulis mampu menggali berbagai perspektif dari para ulama mengenai hadis ini, mulai dari tafsiran historis hingga kajian kritis mengenai konteks serta isinya. Penulis juga berhasil mengidentifikasi kualitas hadis tersebut, apakah tergolong *ṣāhih, hasan*, atau *ḍa'if*, berdasarkan kaidah ilmu hadis yang telah diakui secara ilmiah. Proses penelitian ini tidak hanya memberikan kejelasan tentang status hadis, tetapi juga menyajikan analisis mendalam terkait relevansi hadis dengan perkembangan zaman serta tantangan-tantangan modern dalam memahami ajaran Islam. Dengan informasi ini, pembaca tidak hanya dapat menghindari potensi kesalahpahaman dan penafsiran yang menyimpang, tetapi juga memperoleh fondasi yang kokoh dalam memahami ajaran Islam secara holistik.

2. Praktis

Penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan dalam menyelesaikan berbagai perdebatan yang kerap muncul terkait hukum perempuan mengikuti jenazah, yang selama ini menjadi topik diskusi di kalangan ulama, cendekiawan,

serta masyarakat umum. Melalui kajian yang mendalam dan komprehensif, penelitian ini tidak hanya menelusuri dasar-dasar hukum dalam hadis, dan pendapat para Fuqahā', tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor sosial, budaya.

Dengan adanya penelitian yang komprehensif, diharapkan berbagai sudut pandang yang selama ini berbeda dapat didekati dengan pemahaman yang lebih jelas dan berimbang. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjembatani perbedaan pendapat yang ada, dan pada akhirnya membuka jalan bagi tercapainya kesepakatan yang lebih baik dan bijaksana.

E. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan ini pada dasarnya bertujuan untuk mengungkap makna mendasar tentang hadis larangan perempuan mengikuti jenazah ke pemakaman, antara pokok bahasan atau penelitian yang serupa lainnya yang mungkin telah di teliti sebelumnya, agar tidak mengulangi di penelitian skripsi ini.

Berikut adalah penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ma'rifatillah, Tahun 2017 yang berjudul *"Larangan Istri Mengantar Jenazah Suami Perspektif Qawā'id Fiqhiyyah (al-'Ādah al-Muḥakkamah)"* hasil penelitianya yaitu mengungkap bahwa masyarakat di Desa Sumbersari Jambesari Poncokusumo Malang telah menerima larangan istri mengantar jenazah suami sebagai suatu norma yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh pandangan yang dipegang oleh para ulama dan tokoh masyarakat terdahulu. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa dalam pandangan hukum Islam, khususnya dalam kaidah *Qawā'id Fiqhiyyah (al-'Ādah al-Muḥakkamah),* larangan tersebut dianggap sesuai dengan kebiasaan yang telah mapan dan tidak

bertentangan dengan ajaran agama Islam.[10] Dalam hal ini, penelitian yang penulis lakukan berbeda, karna penulis meneliti tentang bagaimana pandangan para ulama tentang hadis larangan perempuan mengikuti jenazah ke pemakaman dan mencari kualitas dari hadis larangan tersebut.

2. Skripsi yang ditulis oleh Purwanto, Tahun 2018 yang berjudul *"Praktik perempuanmengiringi jenazah Di Desa Beringin Wetan Kelurahan Beringin Kecamatan Ngalian Kota Semarang"*. Penelitian ini berfokus pada kajian mendalam mengenai praktik perempuan mengiringi jenazah di Desa Beringin Wetan, Kota Semarang. Melalui studi pustaka dan analisis data lapangan, peneliti mengidentifikasi keberadaan tradisi terkait larangan perempuan mengiringi jenazah dalam konteks hadis Nabi Muhammad SAW dan praktik masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan adanya kontradiksi dalam hadis, di mana beberapa hadis melarang praktik tersebut, sementara yang lain menunjukkan fleksibilitas. Di Desa Beringin Wetan, perempuan tetap mengiringi jenazah, mencerminkan interpretasi berbeda masyarakat terhadap hadis. Praktik ini dianggap sebagai bentuk penghormatan terakhir, pengingat akan kematian, serta ekspresi kesedihan dan solidaritas sosial di tengah masyarakat.[11] Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Artinya, data penelitian diperoleh dari wawancara dengan informan, lalu dianalisis untuk memahami makna di balik suatu fenomena secara mendalam.
3. Skripsi yang ditulis oleh Yulia Dwi Anggraini, Tahun 2024 yang berjudul *"Praktik Larangan Istri Mengantarkan Jenazah Suami Kepemakaman Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Di Tiyuh Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat)"*. Penelitian ini mengkaji pandangan masyarakat Tiyuh

[10] Ma'rifatillah, 'Larangan Istri Mengantarkan Jenazah Suami Perspektif Qowaid Al Adah Al Muhakamah', *Fiqih*, 2016, Hlm. 15.

[11] Purwanto, 'Praktik perempuanMengiringi Jenazah Di Desa Beringin Wetan Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang: Kajian Living Hadis'. 'Praktik perempuanMengiringi Jenazah Di Desa Beringin Wetan Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang: Kajian Living Hadis', *Skripsi*, 2018. Hlm. 16

Karta, Tulang Bawang Barat, mengenai kebiasaan melarang istri mengiringi jenazah suami. Hasilnya, ditemukan bahwa meskipun ada tradisi yang melarang hal tersebut, namun seiring perkembangan zaman dan pengetahuan, banyak masyarakat yang mulai memperbolehkan istri untuk ikut mengiringi jenazah, terutama jika sang istri mampu mengendalikan kesedihannya.[12] Dalam perspektif Islam, hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW memperbolehkan perempuan mengikuti mayat, sehingga istri tidak dilarang mendampingi jenazah suaminya. Adat masyarakat setempat yang mengizinkan hal ini juga dianggap sah, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dilakukan di Tiyuh Karta.

4. Artikel yang ditulis oleh I Putu Dibya Wisnawa Putra Tahun 2021 yang berjudul *"Posisi Perempuan Dalam Prosesi Penguburan Mayat dan Pengabenan Di Desa Adat Terunyan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli"*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji landasan filosofis di balik larangan perempuan mengikuti prosesi pemakaman dan penguburan di Desa Teyuyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Fokusnya adalah memahami status perempuan dalam prosesi tersebut di Desa Adat Terunyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, serta nilai-nilai yang diutamakan dengan adanya larangan bagi perempuan dalam prosesi penguburan di Desa Terunyan. Penelitian ini dilakukan di Desa Terunyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang menjadi subjek utama penelitian, dengan menggunakan metode penelitian empiris dengan deskripsi kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan: 1. Landasan filosofis pelarangan perempuan menghadiri pemakaman jenazah dan pemakaman adalah masyarakat meyakini adanya jenazah yang bernama "Ida Ratu Ayu Dalem Pingit" yang menjaga istri dan terdapat tulisan berupa "Ida Ratu Ayu Dalem Pingit". Temaga.[13] 2. Kedudukan

[12] Yulia Dwi Anggraeni, 'Praktik Larangan Istri Mengantarkan Jenazah Suami Kepemakaman Dalam Perspektif Hukum Islam', 2024. Hlm. 66.

[13] I Putu Wisnata Putra, 'Posisi Perempuan Dalam Prosesi Penguburan Mayat Dan Pengabenan Di Desa Adat Terunyan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli', 2013. Hlm. 1–2.

perempuan dalam prosesi penguburan dan pemakaman tetap menjalankan perannya sebagai Pradana, melaksanakan tugas-tugas kewanitaan dan berfungsi sebagai pendukung utama. Desa Adat Terunyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli melarang perempuan untuk berpartisipasi dalam prosesi pemakaman dan penguburan, dengan tujuan menjaga nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran agama, khususnya untuk perempuanberiman seperti Aida atau istri yang taat, di Betara Meraga, kemudian nilai-nilai budaya yang memposisikan gender sebagai ciri khas adat dan budaya desa tersebut kemudian disusul dengan nilai-nilai dan kepercayaan yang diusung para peziarah yang diwariskan secara turun-temurun, serta nilai-nilai kesatuan *Segilik Seguluk Sebayantaka*.[14]

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini secara khusus mendalami pandangan para ulama mengenai hadis yang melarang perempuan mengikuti jenazah. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pembaca mengenai dasar hukum larangan tersebut, termasuk penilaian terhadap kualitas dan keabsahan hadis yang bersangkutan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah representasi atau rancangan yang memuat penjelasan mengenai berbagai hal yang menjadi bahan kajian penelitian, didasarkan pada hasil-hasil penelitian yang telah ditemukan.[15] Maka penulis menggunakan teori-teori berikut :

1. Teori Keshahihan Hadis

Sebuah hadis dapat dianggap sāhih jika memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam ilmu hadis, yaitu sanadnya harus bersambung, para perawi memiliki sifat adil dan

[14] Segilik Seguluk Sebayantaka yaitu ungkapan masyarakat Bali yang mengandung makna mendalam tentang persatuan dan kesatuan. Ungkapan ini sering kali diartikan secara longgar sebagai "saling memandang, saling membantu, dan saling mencintai".

[15] Ralph Adolph, ‘Tinjauan Pustaka’, 2016, Hlm. 1.

dhabith (terpercaya dan kuat hafalannya), tidak terdapat kejanggalan (syaz), serta bebas dari cacat tersembunyi (illat).

a. Sanadnya Bersambung (*Ittissal al-sanad*)

Sanad adalah rangkaian perawi yang menghubungkan hadis dari satu perawi ke perawi lainnya hingga mencapai Nabi Muhammad SAW. Agar sebuah hadis dianggap sahih, sanadnya harus berkesinambungan tanpa adanya perawi yang terlewat atau terputus dari awal hingga perawi terakhir. Jika terdapat keterputusan dalam sanad, hadis tersebut tidak dapat dinilai sahih.

b. Perawinya *Adil* dan *Dhabit*

1) *'Adalat ar-Ruwat*

Setiap perawi dalam sanad haruslah seseorang yang memiliki sifat adil, yaitu seorang Muslim yang berakal, telah mencapai usia baligh, tidak melakukan dosa besar, dan memiliki reputasi baik.

2) Dabit Al-Ruwat

Selain bersifat adil, seorang perawi juga harus teliti dan tepat dalam menyampaikan hadis. Ketelitian ini bisa berupa hafalan yang akurat (dhabth al-sādr) atau ketepatan dalam penulisan (dhabth al-kitāb). Perawi yang memiliki hafalan kuat dan jarang melakukan kesalahan dianggap dapat dipercaya dalam meriwayatkan hadis.

c. Tidak ada kejanggalan (*syaz*)

Hadis sahih tidak boleh mengandung kejanggalan, yaitu ketidaksesuaian dengan riwayat lain yang lebih kuat atau lebih dapat dipercaya. Kejanggalan (*syadz*) terjadi ketika seorang perawi yang *tsiqah* (terpercaya) meriwayatkan hadis yang bertentangan dengan riwayat dari perawi tsiqah lainnya, menunjukkan adanya ketidak sesuaian yang menyebabkan hadis tersebut

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

diragukan keabsahannya. Para ulama sepakat bahwa untuk sebuah hadis dianggap syadz, terdapat beberapa syarat, antara lain:

1) Periwayat dalam hadis tersebut harus *tsiqah*.
2) Seorang periwayat *tsiqah* meriwayatkan hadis yang berbeda dengan riwayat yang lebih tsiqah, baik dalam hal hafalan, jumlah periwayat, atau faktor lainnya.
3) Perbedaan tersebut bisa berupa penambahan atau pengurangan dalam sanad atau matan.
4) Periwayat menimbulkan kerancuan yang sulit untuk disatukan atau disesuaikan.
5) Hadis yang diriwayatkan memiliki guru yang sama.

d. Tidak ada kecacatan (*'Illat*)

'Illat adalah cacat tersembunyi dalam hadis yang tidak mudah dikenali secara langsung, namun melalui analisis mendalam, cacat tersebut dapat ditemukan dan mengakibatkan hadis tidak sahih. Contohnya adalah kesalahan dalam penyambungan sanad, kesalahan penulisan, atau adanya ketidak jelasan pada nama perawi. Cacat semacam ini biasanya hanya dapat dikenali oleh ulama ahli hadis yang mendalami ilmu *jarh wa ta'dil* (kritik dan evaluasi terhadap perawi).[16]

e. Kualitas matan hadis

Salah satu teori atau metode kritik matan hadis dikemukakan oleh Salahudin ibn Ahmad al-Adlabi dalam bukunya *Manhāj Naqdu al-Matn 'Inda 'Ulamâ al-Hadîts al-Nabawî*, yang telah diterjemahkan oleh Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq dengan judul Metodologi Kritik Matan Hadis. Dalam buku ini, Salahudin ibn

[16] Muhammad Nasir, 'Kualitas Hadis "Faradha Zakat Fitrah" Studi Kritik Sanad Dan Matan Hadis', 2022, Hlm. 77–78.

Ahmad al-Adlabi menyampaikan empat kategori untuk menilai kesahihan matan hadis, yaitu:

1) Matan hadis tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an.
2) Tidak bertentangan dengan hadis sahih dan sirah nabawiyah yang sahih.
3) Tidak bertentangan dengan akal, pancaindra, dan fakta sejarah.
4) Matan hadis tidak mengandung ungkapan yang sembrono atau makna yang rendah.[17]

2. Ilmu *Ma'ānil* Hadis

Menurut *Abdul Mustaqim* dalam bukunya Ilmu *Ma'ānil* Hadis, beliau menjelaskan bahwa ilmu ma'ānil hadis adalah disiplin yang mempelajari cara memahami hadis Nabi Muhammad SAW dengan memperhatikan berbagai aspek seperti konteks semantik, struktur linguistik teks hadis, sebab-sebab munculnya hadis, kedudukan Nabi, audiens yang hadir saat hadis disampaikan, serta bagaimana mengaitkan teks hadis pada masa lalu dengan konteks saat ini.[18]

3. Teori *Maqāṣidi*

Teori *maqāshidi* menurut al-Shatibi adalah pendekatan yang memandang bahwa pemahaman terhadap ajaran Islam, termasuk dalam konteks hadis dan fiqh, harus didasarkan pada tujuan (*maqāṣid*) yang ingin dicapai, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. *Maqāṣid,* dalam terminologi Islam, berarti tujuan atau maksud yang ingin dicapai dari setiap hukum atau ajaran agama. Teori ini mengajak untuk tidak hanya memahami teks-teks agama secara tekstual dan kaku, tetapi lebih menekankan pada pemahaman terhadap tujuan dan nilai-nilai yang terkandung di balik ajaran tersebut, agar dapat diterapkan secara relevan dalam konteks kehidupan kontemporer.

[17] Kurniati, 'Nepotisme Dalam Perspektif Hadis (Kritik Sanad Dan Matan Hadis)', *Al- Daulah*, 2015, Hlm. 60.

[18] Sulaiman Muhammad Amir, Uqbatul Khoir Rambe, and Muhammad Rasyid, 'Kualitas Hadis Dan Pemahaman Ulama Tentang Hati', *SHAHIH (Jurnal Kewahyuan Islam)*, 5.1 (2022), Hlm. 14.

Menurut al-Shatibi, teori *maqāṣidi* ini memberikan kerangka untuk menginterpretasikan ajaran Islam secara lebih dinamis dan kontekstual, dengan menekankan pada pemahaman terhadap tujuan-tujuan utama syariat (*maqāṣid al-shāri'ah*). Tujuan-tujuan tersebut, menurut Prof. Sahiron, adalah untuk menjaga dan melindungi lima hal pokok dalam kehidupan manusia, yaitu: agama (*hifẓ al-ḍin*), jiwa (*hifẓ al-nāfs*), akal (*hifẓ al-'āql*), keturunan (*hifẓ al-nāsl*), dan harta (*hifẓ al-māl*). Dengan pemahaman ini, setiap hukum atau ajaran dalam Islam diharapkan dapat mengarahkan umat untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat.[19]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. (literature review). Metode ini melibatkan pencarian, evaluasi, dan sintesis secara komprehensif terhadap seluruh literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tinjauan yang menyeluruh dan mendalam mengenai isu yang sedang diteliti, serta mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang masih perlu diteliti lebih lanjut.[20]

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data tersebut diperoleh, sehingga sumber data tersebut dapat lebih mudah diketahui.[21] Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan peneliti adalah:

a. Data Primer

Yakni penulis menggunakan kitab Hadis *Al-Kutub At-Tis'ah*

[19] Ansari Fatkhan, 'Kontekstualisasi Hadis Tentang Keutamaan Pilihan Hidup Menjaga Dengan Pendekatan Ilmu Ma'anil Hadis', *At-Tawassut: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII.I (2023), Hlm. 37–28.

[20] Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method) Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, 'Ana', 9.2 (2022), Hlm. 2897.

[21] Laily Nur Afifah, 'Internalisasi Nilai-Nilai Multikultural Dalam Meningkatkan Toleransi Beragama Di SMA Negeri 8 Kediri', 2018, Hlm. 27.

b. Data Sekunder

Artinya, diambil dari berbagai buku dan karya ilmiah yang membahas mengenai penelitian penulis

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui kajian pustaka yang komprehensif. Sumber data primer diperoleh dari berbagai buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara mendalam dan diklasifikasikan berdasarkan tema dan subtema yang relevan.[22]

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data, penulis menganalisis sanad hadis bagaimana jalur periwayatan hadis untuk mengetahui tingkat keshahihannya. Penulis juga menganalisis redaksi hadis secara literal dan makna konotatifnya.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[22] Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), Hlm. 85.

H. Sistematika Penulisan

Sebagai panduan bagi pembaca, berikut adalah poin-poin utama yang akan dikaji dalam penelitian ini:

BAB I : Pendahuluan, yaitu memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Diskursus larangan perempuan mengikuti jenazah ke pemakaman, yaitu memuat pengurusan jenazah, larangan mengikuti jenazah bagi perempuan, berbagai tradisi mengenai larangan perempuan mengikuti jenazah ke pemakaman, teori maqasidi menurut al-Shatibi

BAB III : Kualitas hadis larangan perempuan mengikuti jenazah ke pemakaman, yaitu memuat informasi keberadaan hadis, riwayat Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Abu Daud, riwayat Ibn Majah, riwayat Ahmad, skema sanad gabungan dan analisis matan hadis.

BAB IV : Analisis maqasidi larangan perempuan mengikuti jenazah ke pemakaman, yaitu memuat Maqasid al-Shari'ah, teks hadis, makna mufrodat, terjemah hadis, makna hadis, analisis maqasidi larangan perempuan mengikuti jenazah ke pemakaman.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON